



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 679 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/191/KPTS/408.21/2016 TENTANG PENERIMA DAN PENETAPAN
LOKASI KEGIATAN OPTIMALISASI BUDIDAYA TERNAK KEPADA
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, terjadi perubahan anggaran Kegiatan Optimalisasi Budidaya Teruak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu ditetapkan perubahan penerima dan lokasi bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/191/KPTS/408.21/2016 Tentang Penerima dan Penetapan Lokasi Kegiatan Optimalisasi Budidaya Teruak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/191/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Penetapan Lokasi Kegiatan Optimalisasi Budidaya Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/191/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Penetapan Lokasi Kegiatan Optimalisasi Budidaya Ternak Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran setelah nomor urut 3 ditambah Nomor urut baru yaitu nomor 4 sampai nomor 12 dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 679 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 15 - 9 - 2016****PENERIMA DAN PENETAPAN LOKASI KEGIATAN OPTIMALISASI
BUDIDAYA TERNAK KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JUMLAH RANTUAN
1	2	3	4
4	Lantaran Usaha	Desa Sedeng Kecamatan Pacitan	28 ekor kambing Lokal
5	Sumber Rejeki	Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan	17 ekor kambing Lokal
6	Rembulu Makmur	Desa Nanggung Kecamatan Pacitan	36 ekor kambing Lokal dan 5.000 batang bibit hijauan makanan ternak
7	Jati Mulya	Desa Sambong Kecamatan Pacitan	35 ekor kambing Lokal
8	Seto Aji	Desa Widoro Kecamatan Pacitan	39 ekor kambing Lokal
9	Sido Dadi	Desa Losari Kecamatan Tulakan	1 paket kandang ayam
10	Enggal Lestari	Desa Kledung Bandar Kecamatan	1 paket kandang sapi dan 1 paket gudang pakan
11	Rejo Mulyo	Desa Bandar Kecamatan Bandar	1 paket gudang pakan
12	Babar Barokah	Desa Nanggung Kecamatan Pacitan	5.000 batang bibit hijauan makanan ternak

BUPATI PACITAN**INDARTATO**